

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB PENYIDIK DALAM KASUS
SALAH TANGKAP**



**DENNIS RIAN PRADITIA
20151440097**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**

2019

SKRIPSI
TANGGUNG JAWAB PENYIDIK DALAM KASUS
SALAH TANGKAP

“Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh derajat Sarjana
S1 pada jurusan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya”



Oleh :

DENNIS RIAN PRADITIA
20151440097

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

2019

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dennis Rian Praditia

NIM : 20151440097

Judul : Tanggung Jawab Penyidik Dalam Kasus Salah Tangkap

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini dengan judul “Akibat Tanggung Jawab Penyidik Dalam Kasus Salah Tangkap ”, berdasarkan dari hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari diri saya sendiri, jika terdapat karya orang lain, saya telah mencantumkan sumber yang asli.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan, maka saya bersedia bertanggung jawab secara akademik atau sanksi lain sesuai peraturan yang berlaku.

Surabaya, 13 Juli 2019

Yang Membuat Pernyataan



DENNIS RIAN PRADITIA
NIM : 20151440097

HALAMAN PENGESAHAN

Judul skripsi : Tanggung Jawab Penyidik Dalam Kasus Salah Tangkap

Nama mahasiswa : Dennis Rian Praditia

Nim : 20151440097

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya tanggal 13 Juli 2019.

Surabaya, 13 Juli 2019

Dewan Penguji :

Ketua : Rizania Kharismasari, S.H., M.H. (.....)

Anggota :1. Muridah Isnawati, S.H., M.H. (.....)

2. Achmad Hariri, S.H., M.H. (.....)

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surabaya**

Dr. ASRI WIJAYANTI, S.H., M.H

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul skripsi : **Tanggung Jawab Penyidik Dalam Kasus Salah Tangkap**

Nama mahasiswa : **Dennis Rian Praditia**

Nim : **20151440097**

Telah diterima dan disetujui untuk dipertahankan pada ujian skripsi yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya tanggal 13 Juli 2019.

Surabaya, 13 Juli 2019

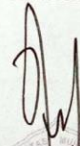
Menyetujui

Dosen Pembimbing I



MURIDAH ISNAWATI, S.H., M.H.

Dosen Pembimbing II



ACHMAD HARIRI, S.H., M.H

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surabaya**



Dr. ASRI WIJAYANTI, S.H., M.H

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalaamu 'alaikum warohmatullaahi wabarokaatuhu.

Alhamdulillah, Segala puji bagi ALLAH atas nikmat serta rahmat yang telah dianugerahkan kepada kami, tiada daya upaya atau kekuatan melainkan dari – Nya yang dengan kuasa dan izin ALLAH *subhanahuwata'ala* sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “TANGGUNG JAWAB PENYIDIK DALAM KASUS SALAH TANGKAP” sebagai syarat bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Shalawat serta salam kami panjatkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W, keluarga, sahabat, *tabi'in* dan *tabiut tabi'in* dan seluruh pengikut penngikut beliau hingga akhir kemudian, beliau adalah suri tauladan yang baik, tidak ada alasan lagi untuk tidak mengikuti jejak jejak beliau sehingga kita tidak tersesat dalam mengarungi kehidupan ini dan semata mata untuk kebaikan dunia lebih lebih di Akhirat kelak.

Penyusunan skripsi ini bisa selesai dengan tepat waktu juga dikarenakan berkat bantuan, bimbingan, motivasi atau dorongan dari berbagai pihak. Segala suka maupun duka telah kami alami selama mengerjakan skripsi ini, pembagian waktu antara tugas kami sebagai anggota Polri dalam melayani masyarakat dan sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya yang sedang menyusun skripsi sebagai tugas akhir, harus benar – benar seimbang, sehingga tidak mengganggu baik tugas sebagai anggota Polri maupun tugas sebagai mahasiswa. Seluruh jerih payah kami terbayarkan dengan selesainya penulisan skripsi ini.

Oleh karena itu, kami selaku penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tiada batas dan memberikan penghargaan yang setinggi tingginya, semoga dengan bantuan atau bimbingan yang diberikan kepada kami akan mendapat ganjaran dari-Nya.

Kami selaku penulis atau penyusun skripsi ini ingin menyampaikan banyak banyak terimakasih kepada:

1. Yth. Bapak Dr. Sukadiono, M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya.
2. Ibu Dr. Asri Wijayanti, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya.
3. Ibu Muridah Isnawati, S.H, M.H. selaku wakil Dekan I dan pembimbing I yang telah memberikan masukan motivasi, semangat kepada kami dan telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya.
4. Seluruh Dosen atau Pengajar di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya diantaranya Ibu Nur Azizah Hidayat, S.H., M.H., Bapak Sudarto, S.H., M.H., Bapak Abdul Fatah, S.H., M.H., Ibu Rizania Kharismasari, S.H., M.H., Bapak Anang Doni Irawan, S.H., M.H., Bapak Ahmad Hariri, S.H., M.H., Bapak Satria Unggul, S.H., M.H., Bapak Qodar Purwo Sulistiyo, S.H., M.H. dan para dosen lainnya yang pernah mengajar di lingkungan FH ataupun bagian Admin yang turut juga mendukung akan terselesainya skripsi ini.
5. AKBP Sigit Dany Setiyono, S.h., S.I.K., M.Sc (Eng) selaku Kepala Kepolisian Resort Mojokerto kota yang telah mengarahkan kami.

6. Pejabat utama Polres Mojokerto Kota, serta senior dan rekan - rekan di lingkungan Polres Mojokerto Kota yang mendukung serta meluangkan waktu demi kelancaran proses kuliah kami.
7. Kedua orang tua kami yang telah mendidik kami dan memberikan nasehat nasehat yang baik, perjuangan dan pengorbanan rasa jerih payah keduanya tidak dapat kami balas, kami haturkan do'a semoga keduanya selalu dalam keadaan sehat wal'afiat dan selalu dalam lindungan-Nya.
8. Keluarga besar kami, kedua saudari tercinta Sherly Dwi Mustikasari dan Egidia Tri Avinda yang selalu memberikan semangat hingga akhir.
9. Keluarga kedua kami di Mojokerto Kota, sahabat sekaligus saudara kami Ferry Kusuma Putra beserta bunda tercinta, terima kasih atas dukungan dan doanya, yang selalu memberi nasehat agar terus maju dan berkembang.
10. Sahabat kami kelas P2K FH 2015 ataupun Kelas Reguler FH 2015 dengan rasa solid atau kekompakan ,saling memberi semangat demi terselesainya skripsi ini.

Akhir kata kami menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dan banyak kekurangan baik dalam metode penulisan maupun dalam pembahasan materi. Karena itu, kami mohon saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua, aamiin.

Surabaya, 13 Juli 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xiv
BAB I. Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Metode Penelitian	7
1.6. Pertanggungjawaban Sistematika	11
BAB II. PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK DALAM	
KASUS SALAH TANGKAP	13
2.1. Tanggung Jawab	13
2.1.1. Pengertian Tanggung Jawab	13
2.1.2. Macam – Macam Tanggung Jawab	16
2.2. Penyidik Dan Penyidikan	19
2.2.1. Pengertian	20
2.2.2. Prosedur Penyidikan	22
2.2.3. Tugas Dan Wewenang Penyidik Polri	30
2.3. Salah Tangkap	33
2.3.1. Pengertian	33
2.3.2. Penyebab Salah Tangkap	34
2.3.3. Akibat Salah Tangkap	40
2.4. Pertanggungjawaban Penyidik Dalam Kasus Salah Tangkap	42

BAB III. AKIBAT HUKUM DALAM KASUS SALAH TANGKAP	50
3.1. Sanksi	50
3.1.1. Pengertian	50
3.1.2. Jenis – Jenis Sanksi	51
3.2. Sanksi Bagi Penyidik Dalam Kasus Salah Tangkap	54
3.2.1. Menurut Hukum	55
3.2.2. Menurut Kode Etik Dan Peraturan Disiplin Polri	57
 BAB IV. PENUTUP	 62
4.1. Kesimpulan	62
4.2. Saran	63
 DAFTAR PUSTAKA	 64

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Z. (2008). *Filsafat Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- E., A. D. (2017). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- H. M. A. Kuffal, S. (2008). *Penerapan KUHAP dan Praktik Hukum*. Malang: UMM Press.
- Harahap, M. Y. (2000). *Penbahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Y. (2016). *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono, S. M. (2010). *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana, Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahrus, A. (2011). *Dasar - Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Manggala, M. I. (2018). *Skripsi Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Dalam Peradilan Pidana*. Bandarlampung: Universitas Lampung.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: KENCANA.
- Nusantara, R. A. (2017). *Tugas Akhir Sistem Peradilan Pidana "Error In Persona"*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Rizki, G. M. (2008). *KUHP & KUHAP*. Jakarta: Permata Press.
- Sulaiman, N. M. (2015). *Mengupas Oknum Polisi Dalam Penangkapan Korban Salah Tangkap*. Madura: Universitas Trunojoyo Madura.

Jurnal

- Azhari, F. (2011). Polri : Dalam Fungsi Penegakan Ketertiban Dan Dasar Kehidupan Masyarakat. *Jurnal Hukum*, 654-660.
- Pradana, E. C. (2016). Proses Peradilan Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana. *Varia Justicia*, 190-203.
- Rafsanjani, S. M., Ganil, I. A., & Din, M. (2015). Terhadap Pemeriksaan Tersangka Yang Dilakukan Penyidik Kaitanya Dengan Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* , 59-67.
- Saragih, B. (2010). Berkeadilan Yang Dilakukan Oleh Polri (Telaah Filsafat Hukum) . *Jurnal Wawasan Hukum*, 31-55.
- Syamsiar, J. (2010). Pelanggaran HAM Dan Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *Repositori Institusi Universitas Sumatra Utara*, 115-122.

Website

- Al-Khawarizmi, D. A. (2011, November 21). *Efektifitas Hukum*. Retrieved from Negara Hukum: <http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum.html>
- Asshiddiqie, J. (2011, 11). *Gagasan Negara Hukum Indonesia*. Retrieved from [www.jimly.com: http://www.jimly.com/makalah/namafile/57/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/57/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf)
- DosenPPKN. (2019, Maret 23). *Pengertian Sanksi*. Retrieved from Dosen PPKN: <https://dosenppkn.com/pengertian-sanksi/>
- Nitibaskara, R. T. (2006). *Tegakkan hukum gunakan hukum*. Indonesia: Kompas.

- Pramudia, T. (2019, 2 28). *Bagaimana Kondisi Hukum Dan Penegakkan Hukum Di Indonesia*. Retrieved from Kompasiana.com: <https://www.kompasiana.com/todaypramudia/5c775788aeebe15c304fe44c/bagaimana-kondisi-hukum-dan-penegakan-hukum-di-indonesia>
- Riyandi, R. (2018, 11 12). *Realita Penegakan Hukum di Indonesia*. Retrieved from ayobandung.com: <https://www.ayobandung.com/read/2018/11/12/40431/realita-penegakan-hukum-di-indonesia>
- Sanyoto. (2008). *Penegakkan Hukum Di Indonesia*. Jurnal DInamika Hukum, 8.
- Syamsuddin, A. (2008). *Integritas Penegak Hukum*. Jakarta: Kompas.
- Tenggens, J. S. (2015, 9 21). *Urgensi Ganti Kerugian Bagi Korban Salah Tangkap*. Retrieved from hukumonline.com: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55ff82a363340/urgensi-ganti-kerugian-bagi-korban-salah-tangkap-broleh--jecky-tengens--sh->
- Zakky. (2018, maret 9). *Pengertian Tanggung Jawab Menurut Para Ahli dan KBBI*. Retrieved from zonareferensi.com: <https://www.zonareferensi.com/pengertian-tanggung-jawab>.